

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam Undang-Undang

Pengaturan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orangdewasa terhadap anak yang mengakibatkan kematian terdapat dalambeberapa peraturan di undang-Undang. Salah satunya pada Pasal 76-C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:⁴⁹ *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”*.

Dalam Pasal 76-C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut terminologi yang digunakan bukanlah penganiayaan, melainkan kekerasan. Kekerasan yang dimaksud di sini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau

⁴⁹ Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Sementara, penganiayaan menurut R. Soesilo sebagaimana dikutip dalam artikel perbuatan-perbuatan yang termasuk penganiayaan diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit, atau luka).

Termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang. Dengan demikian, pasal tentang kekerasan anak dapat digunakan dalam konteks penganiayaan anak karena keduanya sama-sama menyebabkan kondisi tidak enak, kesengsaraan atau penderitaan.

Selain itu terdapat juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.⁵⁰

⁵⁰ Pasal 90 Kitb Undang-undang Hukum Pidana

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan. Ada enam jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:

1. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan

penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian. Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

3. Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Seseorang yang melakukan penganiayaan berencana melakukannya dengan kehendak dan suasana batin yang tenang.

4. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

5. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

6. Penganiayaan terhadap orang

Pidana ini ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dan dapat ditambah dengan sepertiga:

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah atau istri atau anaknya.
- b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Adanya Kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penganiayaan. Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara sempit yaiku kesengajaan sebagai maksud (*oopenzet alsopmerk*). Kesengajaan dalam tindak pidana memiliki kemungkinan untuk diartikan secara luas terhadap unsur dari kesengajaan bisa kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Artinya perbuatan

itu memang perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelaku sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya;

- b) Adanya Perbuatan “Unsur perbuatan merupakan unsur objektif dimana perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya”;
- c) Adanya akibat dari perbuatan yang dituju, yakni:
 1. “Membuat perasaan tidak enak;
 2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
 3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan;
 4. Merusak kesehatan orang.”⁵¹

Sedangkan Unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang pertama ada perbuatan penganiayaan yang kedua berakibat matinya seseorang

- a. Barang siapa. Barang siapa dalam hal ini menunjukan individu yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

⁵¹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm.10

- b. Dengan sengaja. Dengan sengaja menunjukkan adanya niat seseorang yang kemungkinan dengan niat sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan. Dalam tindak pidana penganiayaan unsurkesengajaan harus diartikan secara sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oepzet alsogmerk*). Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana:
1. Perbuatan yang dilarang.
 2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
 3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.
- c. Dengan perbuatan. Dengan perbuatan menunjukkan adanya suatu tingkah laku yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya.
- d. Mengakibatkan mati Akibat dari tindak penganiayaan yang dilakukan hingga mengakibatkan matinya seseorang. Akibat berupa kematian bukanlah suatu hal yang ingin dituju oleh pelaku. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, oleh karenanya harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian.⁵²

⁵² Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992
hlm 17

4.2 Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kematian berdasarkan Putusan Nomor. 173/Pid.B/2011/PN-Raha

Hal untuk memperkuat Hakim harus adil dengan mempertimbangkan pertimbangan yang meringankan ditegaskan dalam :

1. Pasal 197 KUHAP

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

2. Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini sesuai dengan isi pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Kode etik dan pedoman perilaku Hakim terdapat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/kma/skb/iv/2009 Nomor :02/skb/p.ky/iv/2009 tentang kode etik

dan pedoman perilaku Hakim. Terdapat dalam kode etik dan pedoman perilaku :

1) Hakim tersebut Hakim harus berlaku adil.

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang.

Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang. Lalu penerapan Kode Etik dan Perilaku Hakim ini yang berlaku adil penerapannya sebagai berikut :

- a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- b. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.

- d. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- e. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- f. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
- g. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- h. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.

- i. Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.⁵³

2) Mendengar Kedua Belah Pihak

Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.⁵⁴

3) Sifat-sifat Hakim

Sesuai pasal 3 Kode etik dan pedoman perilaku Hakim terdapat sifat-Sifat Hakim yang tercermin dalam lambang Hakim yang dikenal dengan "Panca Dharma Hakim". Penjabarannya seperti berikut :⁵⁵

- a. Kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

⁵³Kode etik dan pedoman perilaku Hakim terdapat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/kma/skb/iv/2009 Nomor :02/skb/p.ky/iv/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku Hakim.

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

- b. Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan.
- c. Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
- d. Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
- e. Tirta, yaitu sifat jujur.

4. Doktrin para Ahli

Margono dalam bukunya yang berjudul *asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan Hakim mengatakan bahwa* Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :⁵⁶

- a. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
- b. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,.
- c. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- d. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
- e. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
- f. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

⁵⁶Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 37.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di Pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadaphal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.⁵⁷

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika

⁵⁷Ibid

proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.⁵⁸

Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *juridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.⁵⁹

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum

⁵⁸Busyro Muqaddas, “Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Yogyakarta, 2002), hlm. 21

⁵⁹Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.

harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya

bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.⁶⁰

Putusan Hakim. Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:⁶¹

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

- 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis

⁶⁰ Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, (Jakarta:Rajawali, 2016), hlm. 91.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23

artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara.

Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan.

Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu 90 asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.

5. Pasal 52 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

Pasal 52 menjelaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Dalam pasal 52 RKUHP tersebut untuk merendahkan martabat manusia saja tidak dimaksudkan apalagi merampas nyawa manusia, Selanjutnya, Pasal 53 menjelaskan :

- 1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.

- 2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Selanjutnya, Pasal 54 menjelaskan :

- 1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah dijelaskan diatas menguatkan bahwa putusan hukuman mati seharusnya mempertimbangkan yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tersebut.

Keputusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili maka dari itu seorang hakim hendaknya bersifat adil dalam upaya penegakan hukum sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam membuat putusan juga harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri Hakim hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk suatu perkara, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoretisi maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Kalau seorang Hakim akan menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima masyarakat, setidaknya tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya seluas mungkin. Hakim akan

merasa lebih lega manakala putusannya dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.⁶²

Pertimbangan Hakim adalah jantung pada setiap putusan Hakim, Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi Hakim dalam memutuskan setiap perkara yang di adili. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis, rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun kontruksi hukum majelis Hakim terhadap perkara yang sedang diadilinya.⁶³

Berbicara tentang pertimbangan Hakim dalam pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kematian berdasarkan Putusan Nomor173/Pid.B/2011/PN-Raha di Pengadilan Negeri Raha Kelas II.Menurut Putusan Perkara Nomor173/Pid.B/2011/PN-Raha, memutuskan bahwa telah terjadi kasustindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Nur Aida Alias AidaBinti Watang yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, sebagai Terdakwa dan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian sesuai Undang-

⁶²Habibi Insani Pohan, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana* (Analisis Putusan Nomor 08 /Pid.B /2013 / Pn.Gs) *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017, hlm. 2.

⁶³ Ibid, hlm 3

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakyang berbunyi:⁶⁴

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut terminologi yang digunakan bukanlah penganiayaan, melainkan kekerasan. Kekerasan yang dimaksud di sini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dalam hubungan dengan judul penulis diatas , penulis mengambil perbandingan dengan contoh kasus Putusan perkara Nomor. 173/Pid.B/2011/PN-Raha sebagai berikut :

Adapun kronologinya bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban AML Binti LATIF bersama saksi A, saksi R dan teman-temannya sedang berada didalam ruangan kelas II

⁶⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sementara menunggu ulangan mata pelajaran Mulok dari ibu guru / wali kelas mereka, pada saat itu salah satu murid menanyakan “siapa yang mencoret-coret bukunya ibu guru?” lalu korban menjawab “R yang mencoret coret bukunya ibu guru” tidak lama R (anak terdakwa) mengatakan “bukan saya yang mencoret-coret bukunya ibu guru” lalu korban kembali mengatakan “kamu itu R yang mencoret-coret bukunya ibu guru” sehingga R menangis, disaat yang bersamaan karena melihat dari jendela belakang ruangan kelas II antara korban dengan R baku tengkar saksi S pergi memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa yang sementara menjual diwarungnya dengan mengatakan “mamanya R , Rbaku tengkar sama AML”.

Mendengar hal tersebut tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan kelas II lalu mendekati korban yang sementara berdiri didekat lemari samping jendela ruangan kelas kemudian terdakwa memarahi lalu menjendolkan/ menjetuskan (mendorong) kepala korban dikusen jendela ruangan kelas beberapa kali dengan menggunakan tangannya sehingga korban menangis lalu terdakwa mengatakan “jangan ko begitu lagi”, setelah itu terdakwa keluar ruangan kelas, tidak lama kemudian datang saksi SNT(guru wali kelas) untuk memulai ulangan Mulok. Sepulang sekolah ketika korban dirumahnya korban mengeluh sakit kepala dan leher akibat dipukul oleh terdakwa kepada saksi SBD (ibu korban);.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 karna melihat ada luka memar kebiruan pada pelipis kanan korban saksi SBD mendatangi SDN 9 Kabangka menemui saksi LO, S.Pd. SD (kepala sekolah SDN 9 Kabangka) menanyakan kejadian yang dialami korban namun saksi LO mengatakan akan mempertemukan dengan terdakwa, sedangkan korban pada hari itu masih hadir di sekolah untuk mengikuti ulangan, dan saksi R melihat korban tidur dikursi dalam kelas namun kondisi badan korban sudah pucat. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 saksi SBD, terdakwa dan saksi LO pergi ke Puskesmas pembantu guna pemeriksaan, sesampai di Puskesmas saksi MARLINI (Bidan) langsung memeriksa fisik korban kemudian memberikan 3 (tiga) macam obat, sesampai dirumahnya saksi SBD meminumkan obat yang diberikan bidan namun korban memuntahkannya setelah itu saksi SBD membawa korban kerumah salah satu orang tua untuk diterapi.

Perbuatan terdakwa NA diancam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang No.23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, dihubungkan dengan hasil Visum et Revertum Dokter Puskesmas Kabangka yaitu dr. Sari Rahayu Dewi Utami menerangkan sebagai berikut :

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil *Visum et Revertum* Jenazah No: 445/99/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011, yg dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SARI RAHAYU DWI UTAMI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabangka dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut :

1. Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Terjadinya Kematian;
 - a. Lebam Mayat : Terdapat pada punggung bagian atas dan bawah, tidak hilang dengan penekanan;
 - b. Kaku mayat : terdapat pada kelopak mata dan rahang;
 - c. Pembusukan : belum ada;
2. Fakta Yang Didapat Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar;
 - a. Tidak teraba derik tulang kepala;
 - b. Tidak teraba benjolan didaerah kepala;
 - c. Terdapat memar keunguan berukuran 4 cm x 0,8 cm di pelipis kanan,tidak ada tanda radang disekitarnya;
 - d. Mata cekung;
 - e. Bibir tampak pucat keriput;

Adapun kesimpulannya adalah telah diperiksa Jenazah seorang perempuan berusia 8 tahun. Dari pemeriksaan tubuh bagian luar didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul pada pelipis kanan yang kurang lebih terjadi sekitar 3-4 hari sebelum pemeriksaan ini dilakukan hal ini didasarkan pada penampakan dan warna dari luka tersebut, serta didapatkan tanda dehidrasi (kekurangan cairan) berat pada jenazah tersebut waktu kematian kurang lebih 6 jam sebelum pemeriksaan ini dilakukan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar.

Atas perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa NA Binti Wateg terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan anak sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor.23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak dalam Dakwaan kesatu
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- c. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah).

Oleh Majelis Hakim memutus berdasarkan fakta persidangan menyatakan :

NA Alias Aida Binti Watang diberi hukuman pidana penjara atas melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian yang pada amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan yang mengadili:⁶⁵

1. Menyatakan Terdakwa NA Alias AIDA Binti WATANG Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AD Alias AIDA Binti WATANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN ANAK”;

⁶⁵ Putusan Nomor 173/Pid.B/2011/PN Raha)

4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Analisa dan Tanggapan Penulis

Terhadap perbuatan terdakwa seharusnya tidak serta merta menerima laporan dari R sebagai anaknya , seharusnya ditanyakan terlebih dahulu tentang kebenarannya apakah benar R yang mencoret buku, jangan terus emosi lalu memukul korban yang nota bene merupakan teman anaknya atau dianggap sebagai anaknya juga, bisa saja anaknya R yang menocet buku bu Guru dilihat oleh korban akan tetapi R tidak mengakuinya kemudian menangis , tangisan inilah yang menyebabkan terdakwa meluapkan emosinya kepada korban dengan mendorong dan menjedotkan kepala korban kekusen pintu dekat dinding, dimana kita ketahui kepala merupakan hal yang fatal ketika dibenturkan ke dinding. Dari sudut pandang kriminologi perbuatan terdakwa termasuk kategori kejahatan yang berupa tindak pidana penganiayaan, meskipun terdakwa hanya memberi pelajaran kepada korban, sebagai sebagai seorang ibu

harusnya terdakwa lebih mengontrol emosi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan . Emosi inilah merupakan prilaku diri dari terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dalam putusannya Hakim seharusnya mengacu kepada Kitab Undang Hukum Pidana yaitu pasal 351 ayat 3 karena pelakunya orang dewasa ancaman 7 (tujuh) tahun Penjara , jika pelaku dan korbannya adalah anak barulah menggunakan dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak

Menurut penulis Putusan ini dirasa tidak memiliki prinsip-prinsip keadilan untuk Terdakwa pada kasus ini. Dikarenakan Majelis Hakim tidak melihat korban yang masih sekolah dasar yang oleh Terdakwa tega sampai melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang mengakibatkan kematian melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Dimana harus dilindungi meskipun berbuat salah sekalipun, sia-sialah orang tua korban menyekolahkan anaknya meskipun sebuah takdir dan sia-sia pula orang tua pelaku atau terdakwa karena dipicu emosi menyebabkan anak orang lain meninggal dunia dan terdakwa pun harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum dan putusan Majelis Hakim lebih ringan 1 (satu) tahun dari Tuntutan Jaksa dan Terdakwa harus meninggalkan anak dan suaminya.

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yang memenuhi rasa dan unsur-unsur

keadilan. Dalam mempertimbangkan suatu putusan, Terdapat 2 perkara Hakim yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman untuk memutus suatu perkara, yaitu :

1. Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:⁶⁶

- 1) *Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.*
- 2) *Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”*

2. Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:⁶⁷

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Dari kedua ketentuan tersebut, terlihat bahwa pada dasarnya Hakim tidak boleh membaca hukum hanya secara normatif (yang terlihat) saja, melainkan dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Bahkan, seorang Hakim juga harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu.⁶⁸

Di samping itu, terdapat juga landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman yang berlandaskan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik

⁶⁶ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Al' Adl, Volume 6-Nomor 11, Januari 2014, hlm. 27.

Indonesia Tahun 1945 sehingga agar selaras dengan ketentuan tersebut, Hakim sebagai unsur inti dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.⁶⁹

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana;
- 4) Sikap batin pelaku tindak pidana;
- 5) Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁷⁰

Dalam memutus suatu perkara, sebaiknya Hakim harus memiliki unsur-unsur untuk penetapan suatu putusan. Adapun Putusan Hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

⁶⁹ Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12-Nomor 2, Juni 2015, hlm.219.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun Negara.
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.⁷¹

Putusan yang telah dibacakan didepan persidangan oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan berdasarkan fakta maupun bukti dipersidangan, akan tetapi belum tentu memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban, dan tidak dapat pula di intervensi salah satu upaya yang dapat dilakukan melauai upaya hukum melalui Banding maupun Kasasi.

Putusan kasasi inilah yang nantinya menjadi upaya terakhir dalam mencari keadilan , sebab hakim juga adalah manusia biasa yang dalam menjatuhkan putusan bisa saja khilaf dan salah dalam menjatuhkan sanksi pidana.

⁷¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 37.

6. Pasal 197 KUHAP

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

7. Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini sesuaidengan isi pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.